

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang memiliki nilai kesempurnaan, karena mengatur aspek-aspek kehidupan manusia, yang meliputi ibadah, akidah, akhlak dan tidak lepas dari aturan perbuatan manusia yang telah diatur oleh ajaran agama Islam, yaitu yang disebut *muamalah*.<sup>1</sup> *Muamalah* dipandang dari segi bahasa yaitu dari kata: ”‘*Aamala-yuaamilu-mu’amalatan*” serupa dengan *faa’ala-yufaa’ilu-mufaa’alatan*”, bermakna silih mengerjakan, silih bertindak dan silih memanifestasikan.<sup>2</sup> *Muamalah* berdasarkan terminologi adalah segala sesuatu yang berlandaskan hukum yang mengatur perbuatan hubungan antara individu dengan individu lainnya, individu dengan negara Islam maupun negara-negara lainnya.<sup>3</sup>

Keberadaan individu sebagai makhluk sosial tidak bisa terhalang dari ruang lingkup *muamalah* oleh karena itu sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan membutuhkan orang lain. Pembahasan lain di bidang *muamalah* banyak yang belum diketahui oleh masyarakat sedangkan kebutuhan masyarakat sangat kompleks/dinamis.

Perkembangan ilmu *muamalah* sangat cepat dan akan terus dibutuhkan oleh umat Islam. Berdasarkan priodesasinya ilmu *muamalah* memiliki dua priode. Priode klasik dan priode moderen (fikih muamalah kontemporer).

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.5

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.1

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.6

Pada priode klasik pembahasan ilmu *muamalah* mencakup perkawinan, kewarisan, budaya, politik, dan ekonomi. Adapun priode moderen (fikih mumalah kontemporer) membahas tentang kebutuhan dan harta benda, akad akad dalam transaksi di dunia perbankan dan akad-akad lainnya yang mewujudkan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan hal tersebut.<sup>4</sup>

Perkembangan perekonomian di Indonesia sekarang sudah menduduki zaman modern yakni semua aktifitas perekonomian menggunakan tekonogi dan membawa dampak yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia. Akan tetapi dibalik perkembangan perekonomian tersebut, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima terkadang jauh berbeda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga secara individu masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi pada masa pandemi ini masyarakat merasakan dampak yang sangat merugikan dalam perekonomian, yakni banyak perusahaan gulung tikar dan mengakibatkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara masal pada karyawan. Fakta tersebut mendorong terjadinya pada masyarakat menengah kebawah untuk melakukan pinjaman pada individu atau lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pada masyarakat.

---

<sup>4</sup> Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2018), h. 10

Berdasarkan kebutuhannya, pinjaman terbagi dua macam; pinjaman yang tidak menghasilkan dan pinjaman yang menghasilkan. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*) adalah pinjaman digunakan untuk pemenuhan keperluan hidup seseorang dalam kesehariannya tanpa mencari keuntungan di dalamnya. Adapun pinjaman yang menghasilkan (*income producing debt*) adalah pinjaman dilakukan demi mencari keuntungan dalam berwirausaha, tujuan utamanya adalah menjalankan usaha itu sendiri.<sup>5</sup>

Pinjaman (*unproductive debt*) dalam perspektif Islam disebut dengan istilah *at-ta'awun* (التعاون) yaitu yang berprinsip saling tolong menolong. Ketika masyarakat mengalami kondisi yang tertekan dalam kebutuhan sehari-hari, maka ajaran Islam membolehkan pinjaman atau utang piutang dengan ketentuan yang berlaku. Bagi mereka yang melaksanakan pinjaman dan utang piutang harus mempunyai komitmen terhadap yang bersangkutan untuk membayar utang dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Pada surat Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ<sup>ق</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ<sup>ط</sup> وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ<sup>ج</sup> وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ه</sup> وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا<sup>ق</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana*

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.301

*Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya.....”<sup>6</sup>*

Menurut Hendi Suhendi, setiap orang yang memiliki pinjaman maka memiliki tanggungan pada orang yang berpiutang. Setiap perbuatan utang hendaklah dibayar, ketika seseorang tidak membayar utang maka berdosa dan orang yang melalaikan pembayaran utang termasuk perbuatan aniaya.<sup>7</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: ( فَلْيُحْتَلْ )

*Dari Abi Hurairah RA., ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: “penahanan orang yang mampu itu satu kezaliman; dan apa bila seorang daripada kamu diserahkan kepada seorang yang mampu, hendaklah ia menerima serahan itu”. Muttafaq ‘alaih; dan pada suatu riwayat oleh Ahmad (sabdanya): “Dan barang siapa dihawalahkan ia terima”<sup>8</sup>*

Pada hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang mampu membayar utang, akan tetapi menahan ataupun menunda-nunda maka itu perbuatan yang zalim. Jika orang tersebut yang memiliki utang menghawalahkan (memindahkan) kepada orang yang mampu/kaya maka terimalah.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 59-60.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.95-96

<sup>8</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul-Maram ibnu Hajar Al-‘Asqalani*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.388

Pengalihan utang (*hawalah*) dalam ajaran Islam di bolehkan, jikalau jumlah utang tersebut jelas dan sudah diketahui. Karena kejelasan dan kepastian jumlah utang termasuk dalam salah satu syarat *hawalah*, maksudnya orang yang utang (*muhil*) dengan orang yang dilimpahkan tanggungan atau tanggung jawab (*muhil 'alaih*) telah sepakat dan paham dalam jenis utang, batas waktu, cara pembayaran, atau yang bersangkutan tentang utang tersebut. Dengan demikian penanggungan utang dapat diketahui secara pasti dan tidak ada kesalah pahaman.

Jika orang yang dilimpahkan tanggung jawab (*muhil 'alaih*) tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi adanya perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>9</sup>

*Hawalah* pada masyarakat sering terjadi pada pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia sering kali disebut jaminan hak milik, jaminan ini di atur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada pasal 1 disebutkan: "Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Sedangkan Jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan: "Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

---

<sup>9</sup>Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 110

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut Lembaga pembiayaan (*leasing*) semakin berkembang dalam industri dan perdagangan di Indonesia. Karena termasuk salah satu perusahaan dibidang pembiayaan kendaraan atau sejenisnya, yang melihat peluang usaha yang diperlukan oleh masyarakat menengah kebawah yang menjadi jalan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keuntungan bagi pihak perusahaan. Sehingga masyarakat merasa dimudahkan adanya lembaga pembiayaan tersebut dalam memiliki barang transportasi seperti motor dan mobil untuk menjalani aktivitas tanpa harus memiliki uang tunai terlebih dahulu.

Perkembangan *leasing* di Indonesia sangat berkembang begitu cepat, data perkembangan *leasing* dari tahun 1980 yang mulanya hanya berjumlah 5 perusahaan di tahun 1988 meningkat menjadi 83 perusahaan yang berada di Jakarta saja. Kemudian terbentuklah Asosiasi Leasing Indonesia (ASI), serta terbentuk juga perusahaan leasing besar dalam

---

<sup>10</sup> Lihat Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1) dan (2)

bidang (kendaraan motor), seperti; Adira finance, W.O.M. Finance, O.T.O. Finance dan lain-lainnya.<sup>11</sup>

Lembaga pembiayaan memiliki kemudahan yang ditawarkan oleh masyarakat dengan strategi pemasaran sebagai berikut yaitu: uang muka atau disebut DP (*Down of Payment*) yang kecil, proses pengadaan mudah, menawarkan angsuran ringan, dan membuat konsumen merasa terbantu. Melalui pembiayaan konsumen tersebut, masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa memiliki kendaraan dengan membeli tanpa secara tunai melainkan sistem kredit. Maksud dari kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam.<sup>12</sup>

Hal ini menjadi suatu alasan bagi masyarakat untuk menjadi konsume dalam perjanjian kredit kendaraan motor roda dua maupun roda empat pada Lembaga pembiayaan (*leasing*) tersebut. Bagi mereka yang mempunyai gaya hidup yang konsumtif, yang hanya mengedepankan gaya hidup mewah dan ingin terlihat lebih dari segi penampilan ataupun gaya untuk mempunyai barang baru.

Pada akhirnya, pembelian kredit kendaraan motor roda dua melalui lembaga pembiayaan (*leasing*), banyak konsumen yang terbelit utang, yang menjadi suatu permasalahan antara pihak debitur yang tidak sanggup melakukan perjanjian. Sehingga pihak kreditur yaitu lembaga pembiayaan (*leasing*) melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek perjanjian tersebut.

---

<sup>11</sup>Nahrowi, "Permasalahan Hukum Pembiiayaan Leasing di Indonesia", Jurnal Cinta Hukum, Vol. I No. (1 Juni 2013), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 27

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.301

Pada faktanya para debitur tidak jarang berbuat curang dengan tidak mau menyerahkan objek tersebut untuk ditarik atau diambil oleh pihak kreditur, dan bahkan kejadian di lapangan debitur mengalihkan objek (kendaraan roda dua) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.<sup>13</sup>

Dalam pasal 23 ayat 2 tersebut, mengalihkan objek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang, namun debitur dapat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur. Kasus yang marak terjadi di masyarakat yaitu pengalihan utang atau *over* kredit yang tidak dilakukan dengan benar, semisal tidak dibayarkan kewajiban angsuran oleh penerima pengalihan utang (*muhal ‘alaih*) dengan pihak penerbit kredit (*muhal*) karena pihak kreditur tidak mengetahui pengalihan utang maka pihak kreditur (*muhal*) akan mengejar pihak yang mengalihkan utang (*muhil*) karena identitas perjanjian atas identitas orang pertama (*muhi*).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/VI/2000 yang mengatur bahwa pernyataan ijab dan kabul harus

---

<sup>13</sup> Lihat Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2)



dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dan *hawalah* harus dilakukan dengan persetujuan *muhil, muhal, dan muhal 'alaih*.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya beberapa hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan terhadap implementasi akad *hawalah* dalam *over kredit* menurut Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dengan ini penulis berpikir untuk menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “IMPLEMENTASI AKAD *HAWALAH* PADA TRANSAKSI *OVER KREDIT MOTOR* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-NO: 12/DSN/MUI/2000 (*Studi Kasus Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, penulis menguraikan pokok rumusan masalahnya yakni antara lain:

1. Bagaimana implementasi akad *hawalah* dalam transaksi *over kredit motor* Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana praktik terhadap *over kredit motor* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000?

---

<sup>14</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 110

3. Bagaimana perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN/MUI/2000 terhadap *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang?

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang implementasi akad *hawalah* dan Perspektif Fatwa DSN NO:12/DSN/MUI/IV/2000 pada transaksi *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penelitian terhadap praktik *over* kredit motor tersebut, yang penulis ingin capai dalam skripsi ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi akad akad *hawalah* dalam transaksi *over* kredit di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang
2. Untuk mengetahui praktik *over* kredit motor berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN/MUI/2000 terhadap *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Salah satu alasan penulis memilih masalah ini karena penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Seara teoritis, hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam pada masyarakat luas mengenai *hawala*, harapan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. serta memahami secara rinci terhadap implementasi akad *hawalah* terhadap kegiatan transaksi *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa menjadikan bahan referensi bagi peneliti atau pelajar yang hendak melaksanakan penelitian, dapat dijadikan pemahaman pelaku bisnis lembaga pembiayaan dan konsumen dengan penerapan hukum Islam terlebih dalam pelaksanaan *over* kredit dengan implementasi akad *hawalah*.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis telah mencari dan membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan pengalihan utang (*hawalah*) diantaranya sebagai berikut:

Tabel, 1.1

## Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	HASIL	PERBANDINGAN
1.	Anis Fauziah/2020 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Utang (Studi di Desa Lempuyang Kec.Tanara Kab. Serang)”.	Hasil penelitian tersebut bahwa penyebab terjadinya pengalihan utang di Desa Lempuyang Kec. Tanara Kab. Serang telah banyak yang melakukan pengalihan utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk tutup lubang (bayar utang), dan terjadi penundaan pembayaran karena orang yang meminjam lebih mementingkan kepentingan sendiri dari pada untuk	Persamaan : - Membahas tentang bagi akad <i>hawalah</i> - Menggunakan metode penelitian kualitatif Perbedaan: a. Tempat penelitian studi kasus b. Tempat penelitian studi kasus c. Objek utang piutang uang

		<p>kewajiban membayar utang. Selain itu penyebab terjadinya pegalihan utang karena sudah tidak di percaya dan masih memiliki utang</p>	
2.	<p>Aris Pamudi /2011, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hiwalah”.</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan akad <i>Hawalah</i>, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>hawalah</i> menjelaskan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh bebera pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas Tentang pemindahan utang</li> <li>2. menggunakan akad <i>hawalah</i>,</li> <li>3. menggunakan metode penelitian kualitatif,</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian studi kasus,</li> <li>2. Terfokus pada pelaksanaan <i>hawalah</i> sedangkan penelitian ini tentang</li> </ol>

		<p>kontrak (akad). BMT BRS dalam praktiknya tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah karena BMT BRS hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak BMT BRS dan anggota</p>	<p>implementasi akad <i>hawalah</i>,</p>
3.	<p>Jafar Sodiq/2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam</i>”.</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa akad <i>hawalah</i> tak sesuai karena dilaksanakan pada kesepakatan orang pertama dan orang kedua tanpa adanya orang ketiga</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas Tentang pemindahan utang</li> <li>2. menggunakan akad <i>hawalah</i>,</li> <li>3. menggunakan metode penelitian kualitatif,</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian studi kasus,</li> <li>2. Akad <i>hawalah</i> pada jual beli</li> </ol>

## G. Kerangka Pemikiran

Persoalan *over* kredit atau seringkali dengan sebutan pengalihan kredit menjadi topik penting bagi kalangan masyarakat, karena seringkali terjadi masalah-masalah yang timbul berasal dari konsumen pembiayaan yang tidak bisa melanjutkan pembayaran utangnya. Pengalihan utang dalam hukum syara' adalah (*hawalah*). Menurut Bahasa, *hawalah* berasal dari kata *hala asy-syai' haulan* berarti berpindah. *Tahawwala min maqanihi* yang artinya berpindah dari tempat.<sup>15</sup> *Hawalah* menurut istilah merupakan pengalihan utang yang berupa hak untuk mengalihkan utang atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran, dari orang yang mempunyai utang dan piutang dengan mengutamakan rasa percaya dan kesepakatan bersama.<sup>16</sup> Menurut Dewan Syariah Nasional, *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak berutang pada pihak yang bertanggung jawab melunasinya.<sup>17</sup> *Hawalah* menurut pasal 20 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muha'alaih*.

M. Abdul Mujib dkk, sebagaimana yang dikutip oleh Ruf'ah Abdullah dalam bukunya mengemukakan, bahwa *hawalah* adalah memindahkan utang dari seseorang kepada orang lain atau pelimpahan orang lain atau pelimpahan tanggung jawab membayar utang dari

---

<sup>15</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), h.267

<sup>16</sup> Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 175

<sup>17</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 108

seseorang kepada orang lain.<sup>18</sup> Misalnya si A berutang kepada si B karena ada sesuatu hal, si A melimpahkan kepada tanggung jawab tersebut kepada si C supaya membayarkan si A yang mempunyai utang kepada si B.

Hukum *hawalah* adalah boleh (*jaiiz*) karena dianjurkan oleh Islam. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (pembayaran utang) oleh orang kaya adalah kezaliman. “*Jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah*”. (HR. Bukhari Muslim) dan berdasarkan ijma’. Dasar dari ijma’ adalah bahwa semua ulama sepakat dibolehkannya *hawalah* secara umum karena manusia membutuhkannya.<sup>19</sup>

Berikut rukun *hawalah* adalah sebagai berikut:

1. *Muhil* (orang yang berutang (debitur) yang memindahkan utang kepada orang lain.
2. *Muhal* (pemberi pinjaman (kreditur) yang utangnya dipindahkan untuk dilunasi oleh orang lain
3. *Muhal ‘alaih* (hak *muhal* yang harus dilunasi oleh *muhil*, namun kewajiban (untuk melunasi) hak itu, kemudian dialihkan oleh *muhil* kepada *muhal ‘alaih*.
4. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

---

<sup>18</sup> Ruf’ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media madani, 2018), h. 161

<sup>19</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ..., h.267



Akad *hawalah* terbagi menjadi dua yaitu: *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*. *Hawalah muqayyadah* merupakan dimana *muhi* orang (yang menerima fasilitas) adalah orang yang berutang kepada *muhal* (yang memberi fasilitas) sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih* (orang yang diberi tanggungan) sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa DSN No:12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. Sedangkan *hawalah muthlaqah* merupakan dimana *muhil* adalah yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*.<sup>20</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; Sistematis adalah suatu hal yang berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Seringkali dikatakan orang, bahwa penelitian hukum bukanlah penelitian ilmiah, karena hukum merupakan suatu gejala yang bersifat normatif. Padahal penelitian hukum bertujuan untuk menggali kebenaran.<sup>21</sup>

### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (*field*

<sup>20</sup> Onih Sahroni, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Jild 3, (Jakarta: Republika, 2020), h.228

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h.157-158

*research*), yang bersifat deskriptif analitik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan ini landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Peneliti kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial.<sup>22</sup>

Walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara, dan observasi.<sup>23</sup> Data yang diperoleh seperti melalui hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.

Peneliti segera menganalisis data dengan mencari informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar aslinya (tidak transformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk naratif. Terhadap *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, dan selanjutnya melakukan peninjauan dalam Hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 214.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, .....h. 213

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitian adalah dengan mengambil sample melalui Observasi, interview, dan dokumentasi.

### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan proses pengamatan, peninjauan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat yang sedang diteliti. Dengan adanya pengamatan dan penilaian tersebut penulis dapat mengambil suatu data-data lapangan seperti field note atau field research terhadap masalah-masalah yang ada.

### b. Interview

Interview atau wawancara merupakan komunikasi dua arah dan berisi feed back. Suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka anatar pewawancara dengan narasumber (orang yang diwawancarai) terhadap masalah yang diteliti. Dalam teknis tersebut penulis berwawancara dengan pihak lembaga pembiayaan yaitu Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang meliputi karyawan dan pemimpin manajemen.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan peristiwa yang berupa catatan, transkrip, pemotretan dan sejenisnya. Adapun studi dokumentasi yakni pelengkap teknik observasi dan wawancara. Dengan proses dokumentasi itu maka akan memperkuat adanya objek penelitian guna mencapai tingkat validitas data yang diperlukan. Dokumentasi ini dapat berupa rekaman video atau photo kejadian di lapangan penelitian

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dan menghasilkan suatu pemikiran pendapat, teori atau gagasan baru. Dalam analisis data ini, penulis mengembangkan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

### 4. Lokasi Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Lokasi tersebut dipilih untuk penelitian karena terdapat masalah yang menarik untuk dilakukan penelitian. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Kronjo mayoritas beragama Islam dan berkerja sebagai buruh, wirasuwasta dan wirausaha yang memerlukan kendaraan yang mumpuni, namun dalam observasi awal yang telah peneliti lakukan masih banyak yang

belum tahu dan mengerti cara penerapan penanggungan utang (*hawalah*) dalam melakukan transaksi *Over* kredit motor yang seharusnya diajarkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, peneliti sangat berminat untuk mencari tahu problematika dalam transaksi *Over* kredit motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

## 5. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan langsung dari hasil tangan pertama dengan melakukan spesifikasi studi untuk mendapatkan tujuan sebuah informasi dari data yang diambil. Sumber data primer ini berupa bentuk catatan dari hasil wawancara yang berupa catatan seperti coretan seperlunya yang sangat singkat. Menurut Bogdan dan Biklen catatan lapangan adalah suatu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.<sup>24</sup>

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau bisa disebut juga sebagai data pendukung adalah sumber yang tidak langsung memberikan data atau informasi kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat dihasilkan pengelolaan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data sekunder peneliti dapatkan dari studi pustaka, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 208-209

untuk memperoleh landasan teoritis tentang konsep *hawalah* dan hal-hal yang terkait.

## I. Sistematika Penulisan

**BAB I: PENDAHULUAN**, meliputi pendahuluan berfungsi menghantarkan skripsi secara keseluruhan, yang membahas beberapa hal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, teknik penelitian, dan sistematika penelitaian.

**BAB II: LANDASAN TEORI**, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, berakhirnya akad *hawalah*

**BAB III: KONDISI OBYEKTIF TEMPAT PENELITIAN**, meliputi letak Geografis dan Pendidikan, Agama, serta mata pencaharian masyarakat terkait dengan tempat penelitian tersebut.

**BAB VI: PEMBAHASAN** dalam Bab IV ini, yaitu meliputi tentang pembahasan implementasi akad *hawalah* dan praktik akad *hawalah* pada transaksi over kredit.

**BAB V: PENUTUP** yang mengakhiri pembahasan, yang meliputi kesimpulan terhadap penelitian dan penulis memberikan saran tentang pembahasan penelitian ini sehingga memiliki solusi pada permasalahan tersebut.